

Jl. Pramuka No. 5 Tuban

Telepon : (0356) 8833 708

Surel : set.tuban@bawaslu.go.id

Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 331/PM.00.02/K.JI-28/11/2024

6 November 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan Pengesetan, Pengepakan dan
Pengecekan Hasil Pengepakan Logistik**

Kepada Yth,

Ketua KPU Kabupaten Tuban

di

TUBAN

I. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Edaran Nomor 109 tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Pengadaan Logistik Pemilihan dan Pendistribusiannya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

II. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu Kabupaten mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan termasuk tahapan pengadaan logistik Pemilihan dan pendistribusiannya, maka sebagai upaya dalam melakukan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Tuban **mengimbau** kepada KPU Kabupaten Tuban dalam pelaksanaan Tata Kelola Logistik Pemilihan Tahun 2024 sub tahapan Pengesetan, Pengepakan dan Pengecekan Hasil Pengepakan Logistik agar mempedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

A. Persiapan Pengesetan, Pengepakan dan Pengecekan Hasil Pengepakan Logistik :

1. Mempersiapkan, merekrut dan/atau menetapkan personel pengesetan, personel pengepakan, personel pengecekan, personel pengangkutan dan penataan, serta pengendali administrasi yang tidak terlibat dengan Partai Politik atau Tim Kemenangan Pasangan Calon;
2. Memastikan jumlah dan peruntukannya sesuai dengan jenis pemilihan;
3. mempersiapkan alat bantu pengesetan berupa *manifest* atau lembar kendali yang berisi jumlah dan jenis Logistik Pemilihan baik di dalam maupun luar kotak suara per TPS yang diunduh dari aplikasi Silog Pilkada;
4. Mengirimkan pemberitahuan jadwal pengesetan, pengepakan dan pengecekan hasil pengepakan sesuai kebutuhan berbasis kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten Tuban;

B. Pelaksanaan Pengesetan, Pengepakan dan Pengecekan Hasil Pengepakan

1. Melakukan sterilisasi di semua tempat setting dan packing dari orang-orang yang tidak berkepentingan dengan logistik pemilu;
2. Memastikan logistik kelengkapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya baik yang dimasukan kotak suara maupun yang diluar kotak suara sesuai dengan kebutuhan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati maupun untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

3. Melakukan pengesetan jumlah Logistik Pemilihan yang sebelumnya telah disortir dan dihitung per kecamatan untuk diset sesuai *manifest*/lembar kendali Logistik Pemilihan berdasarkan kebutuhan TPS, lalu mengelompokkan jenis Logistik Pemilihan per TPS dimaksud berdasarkan kelurahan/desa. Kegiatan pengesetan ini dilakukan sesuai dengan Logistik Pemilihan yang telah tersedia di tempat penyimpanan/gudang KPU Kabupaten Tuban;
4. Melakukan pengepakan Logistik Pemilihan pada kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Logistik Pemilihan pada kotak suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan;
5. Melakukan pengecekan Logistik Pemilihan di dalam kotak suara dan kantong plastik sedang di luar kotak suara dilaksanakan dengan memeriksa kesesuaian kuantitas dan kualitas hasil pengesetan dan pengepakan dengan kuantitas dan kualitas pada *manifest*/lembar kendali. Pengecekan dilakukan dengan cara membubuhkan tanda check/paraf pada lembar *manifest*/lembar kendali untuk setiap jenis Logistik Pemilihan yang secara nyata sesuai standar kuantitas dan kualitas, dan/atau memberikan catatan untuk dilakukan pengesetan dan pengepakan ulang pada setiap jenis Logistik Pemilihan yang tidak sesuai standar kuantitas dan kualitas;
6. Melakukan penyegelan kotak suara jika hasil pengecekan sudah sesuai standar kuantitas dan kualitas;
7. Mengirimkan Laporan Jumlah Hasil Pengesetan, Pengepakan dan Pengecekan hasil pengepakan harian yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Tuban kepada Bawaslu Kabupaten Tuban

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

**KETUA,**

M. Arifin, M.Sos

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (Sebagai Laporan)
2. Arsip